

**PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH
SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO.22 TAHUN 2009 DI WILAYAH
HUKUM KOTA JAMBI**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh

MANGGALO PRASETIO

NPM. B18031044

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

2021



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Manggalo Prasetio
N P M : B18031044
Program Studi : Magiester Hukum / S2
Judul Tesis : Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Jambi.

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak sebagai syarat memperoleh ijazah Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Maret 2021

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

DR. FERDRICKA NGGEBOE., S.H, M.H.

DR. IBRAHIM, S.H., M.H., LL.M

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Batanghari
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.M.H., selaku Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Batanghari
4. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.M.H., Selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Dr. Ibrahim, S.H.M.H.LL.M., Selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak AKBP Indra Sakti, S.H Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi yang telah banyak membantu dalam pencarian data untuk penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama menjalani perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai suatu upaya bagi Penulis untuk memperbaiki Tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., Yang Maha Sempurna. Dan pada akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, Maret 2021
Penulis

Manggalo Prasetyo

ABSTRAK

Manggalo Prasetio / B18031044 / 2021 / Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Jambi / DR. Ferdricka Nggeboe S.H, M.H sebagai Pembimbing I / DR.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M sebagai Pembimbing II.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Data pelanggaran LaluLintas Pada Tahun 2019, Telah terjadi 13.869 kasus pelanggaran Lalu lintas Di kota Jambi, 7.200 kasus terjadi berupa pelanggaran kelengkapan standar berkendara, diikuti 3.669 kasus karna kendaraan tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Serta 3.000 kasus pelanggaran terhadap marka jalan, rambu-rambu Lalu Lintas dan menerobos lampu Lalu Lintas, sehingga diterapkan Sistem E-tilang akan Memberikan suatu sentuhan baru bagi Pelayanan Masyarakat dan serta mengurangi kontak dengan pihak penegak hukum di lalu lintas itu sendiri dalam urusan Pelanggaran Lalu lintas serta mengurangi efek penitipan uang denda tilang kepada pihak kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme sistem penerapan E-tilang di Wilayah Hukum Kota Jambi, untuk memahami yang menjadi kendala dalam penerapan system E-tilang yang ada di Wilaya Hukum Kota Jambi dan untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Satlantas polda Jambi dalam melaksanakan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Jambi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Mekanisme pelaksanaan E tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas berbasis *on line* ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas selain itu E-tilang merupakan suatu system penunjang yang akan membantu ke efisienan bagi aparat penegak hukum khususnya di bagian Lalu Lintas dalam menjalani penegakan hukum Lalu lintas, serta mengurangi sentuhan langsung dari aparat satuan lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas di bagian pembayaran sanksi tilang sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap aparat lalu lintas yang identic dengan suap dan pungli. Kendala Dalam Penerapan E-Tilang Di kota Jambi antara lain kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap E-tilang, kurangnya Sumber Daya Aparatur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi, kurangnya Anggaran dalam pelayanan Public. Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polda Jambi dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Jambi yaitu Sosialisasi masyarakat Tentang E-tilang dan Surat Kendaraan, penambahan CCTV Di Jalan, penambahan Aparat Satuan Ahli Lalu Lintas, penambahan Anggaran Penerapan E-tilang, penambahan dan Perawatan Komputer Server secara Berkala. Saran yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan E-tilang dengan cara melakukan revisi atas undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan agar terintegrasinya data base pelaksanaan E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dan jumlah denda tilang yang di vonis secara *verstek* termasuk pengembalian barang bukti pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci : Penerapan, E-Tilang, Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas.

ABSTRAC

Manggalo Prasetio / B18031044 / 2021 / Application of E-Speeding Traffic by SATLANTAS Against Traffic Violations Based on Law No. 22 of 2009 on Traffic And Road Transport In Jambi City Law Area / DR. Ferdricka Nggeboe S.H, M.H as 1st Advisor/ DR. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M as 2nd Advisor

Traffic and Road Transport has a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to advance the general welfare as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Based on traffic violation data in 2019, there have been 13,869 cases of traffic violations in jambi city, 7,200 cases occurred in the form of violations of driving standards, followed by 3,669 cases because the vehicle does not have a complete vehicle license and does not have a driver's license. As well as 3,000 cases of violations against road markings, Traffic signs and breaking through Traffic lights, so that the E-ticket System is implemented will provide a new touch for Community Service and also reduce contact with law enforcement in the traffic itself in the affairs of Traffic Violations and reduce the effect of depositing ticket fines to the police. The purpose of this research is to know the mechanism of the E-ticket implementation system in jambi city jurisdiction, to understand the obstacles in the application of E-ticket system in Jambi City Law Wilaya and to know the efforts made by jambi police satlantas in carrying out the application of E-Tilang Traffic for traffic violators in jambi city jurisdiction. The type of research used is juridical empirical. The mechanism of implementation of E tilang in handling traffic violations based on line is intended to address various issues related to the implementation of speeding tickets for traffic violations in addition E-ticket is a supporting system that will help to efficiently for law enforcement officials, especially in the traffic section in undergoing traffic law enforcement, as well as reducing the direct touch of traffic unit officers to traffic violators in the section of payment of ticket sanctions so as to reduce the stigma of the community against traffic officers who are identic with bribes and pungli. Obstacles In the Application of E-Tilang In the city of Jambi include the lack of public understanding of E-ticket, lack of Resources Apparatus Of Jambi Police Traffic Unit, lack of Budget in public services. Efforts made by the Jambi Police SatLantas in implementing E-Tilang Traffic for traffic violators in the jambi city jurisdiction, namely socialization of the community about E-ticket and Vehicle Letter, the addition of CCTV On the Road, the addition of Traffic Expert Unit Apparatus, the addition of the Budget for the Application of E-ticket, the addition and Maintenance of Server Computers periodically. The expected suggestion of this research is that there are laws and regulations governing the implementation of E-ticket by revising traffic and road transport laws in order to integrate the data base of the implementation of E-Tilang in handling of traffic violations is intended to facilitate the public to access related traffic violations committed and the number of ticket fines that are convicted verstek including the return of evidence of traffic violations

Keywords: Application, E-Ticket, Perpetrators of Traffic Violations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS DAN PELANGGARAN LALU LINTAS	
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	33
B. Definisi Pelanggaran Dan Pelaku	35
C. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas	45
D. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	52
BAB III PENGATURAN PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PENERAPAN E-TILANG	
A. Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas	72
B. Penerapan Pengaturan E-Tilang	80

**BAB IV PEMBAHASAN PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH
SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN
2009 DIKOTA JAMBI**

A. Penerapan E-Tilang Lalulintas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Jambi.....	106
B. Kendala Yang ditemukan Dalam Penerapan Sanksi E-tilang Lalu Lintas Di Kota Jambi.....	118
C. Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polda Jambi dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Jambi	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	129
Daftar Pustaka	131

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Lalu lintas dan angkutan yang ada di jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, dan jaringan yang ada jalan. Makna lalu lintas dapat kita lihat pada Pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan angkutan jalan ayat 2 yaitu : *“Lalu Lintas Adalah Gerakan Dan Orang Di Ruang Lintas Jalan.”*

Sehingga dapat di artikan semua aktifitas yang berlangsung di ruang lintas jalan adalah suatu aktifitas lalu lintas. Angkutan, jalan dan kendaraan merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia pada masa ini di karenakan, semua aktifitas dapat di permudah menggunakan kendaran itu sendiri. Hubungan

Antara jalan dan kendaraan tidak dapat kita pisahkan karna merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung dalam penyelenggaraan jaringan lalu lintas.

Selain itu sistem angkutan dan kendaraan merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan ala transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, kelalaian pengemudi, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.¹

Pelanggaran lalu lintas di atur dalam undang-undang No 22 tahun 2009 yaitu pada Bab XX Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 secara detail membahas dan mengatur apa apa saja ketentuan pidana yang diberikan apabila pelanggar melakukan suatu tindak pidana lalu lintas. selain itu Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika

¹ Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef*, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 53.

mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya. Secara garis besar terdapat tujuh pengelompokan didalam struktur peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu

1. Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas
2. Peraturan mengenai kendaraan
3. Peraturan mengenai pengemudi
4. Peraturan mengenai industri transportasi
5. Road user charges
6. Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas
7. Standar-standar lalu lintas.

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berupa : sanksi penjara, kurungan, dan denda.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan

perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semua ini di terapkan agar dapat berjalannya Norma Hukum di lingkungan masyarakat khususnya bagi pengguna Lalu Lintas itu sendiri. Karna kesadaran hukum dilingkungan masyarakat khususnya di Lalu Lintas masih sangat minim.

Berdasarkan Data pelanggaran LaluLintas Pada Tahun 2019, Telah terjadi 13.869 kasus pelanggaran Lalu lintas Di kota Jambi, 7.200 kasus terjadi berupa pelanggaran kelengkapan standar berkendara, diikuti 3.669 kasus karna kendaraan tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Serta 3.000 kasus pelanggaran terhadap marka jalan, rambu-rambu Lalu Lintas dan menerobos lampu Lalu Lintas.

Bentuk pelanggaran yang terjadi di kota jambi terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 14.00 Wib, pada saat itu pelanggar atas nama Firman, mengendari sepeda motor jenis Supra X 125, berhenti di Simpang Lampu Lalu Lintas Jelutung Kota Jambi, namun pelaku tidak menggunakan kaca Spion di kendaraanya, sehingga petugas yang berjaga kesana menghampiri pelaku dan membawanya ke pos penjagaan Lalu Lintas Simpang jelutung, Petugas memberikan pengetahuan tentang kesalahan apa yang telah dilakukan pelaku, petugas pun memberikan surat tilang manual kepada pelaku, dan menyuruh

pelaku untuk membayar denda tilang di bank BRI berdasarkan Nominal Denda yang telah di tentukan oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan menyita Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Pelaku. Setelah Pelaku membayar denda tilang tersebut, Pelaku diminta oleh petugas untuk menunjukkan bukti setoran dan melampirkan surat tilang tersebut kepada operator tilang di kantor Satuan Lalu Lintas Polda Jambi, Untuk mengambil Kembali barang Sitaan Pelaku.²

Bentuk Pelanggaran dan Penjatuhan sanksi Tilang telah diatur Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 317. Berdasarkan pasal ini lah seseorang dapat dijatuhkan sanksi dalam pelanggaran Lalu Lintas.

Menurut Bapak Indra Sakti selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi, Ini merupakan suatu masalah yang serius apabila tidak di ambil langkah yang tepat sehingga pelanggar dapat menerima sanksi yang memiliki efek jera salah satu sanksi yang di terapkan oleh polisi adalah administrative (tilang). akan tetapi sanksi tilang ini masih sering tidak dipatuhi / dijalankan oleh pihak sipil itu sendiri. Selain itu pihak sipil itu sendiri banyak mengeluh / mencari alasan dalam mekanisme tilang itu sendiri. Yang mengatakan mengurus banyak waktu. Seperti datang ke kantor polisi, mengantri untuk mengambil surat tilang, dan harus mengikuti persidangan, yang jadwalnya di tentukan oleh pihak polisi itu sendiri.³

² Sumber Laporan Data SatLantas Polda Jambi Kasus Pelanggaran LaluLintas Provinsi Jambi

³ Hasil wawancara Dengan Bapak Indra Sakti, S.H, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi, Dikantor Lalu Lintas Polda Jambi 7 November 2020.

Sehingga timbulah suatu kebijakan berupa Nota Kesepahaman Tentang Penggunaan Aplikasi Elektronik Tilang Dalam Pembayaran Titipan Denda Tilang Melalui BRI. Nomor : B/04/XII/2016/POLRESTA JAMBI. untuk menggunakan bantuan teknologi, Tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini untuk mencapai pelayanan masyarakat yang lebih efisien yaitu E-Tilang Namun Tetap berinduk pada Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dasar hukum tilang elektronik, ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”). Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Mekanisme penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Nota Kesepahaman

Nomor : B/04/XII/2016/POLRESTA JAMBI sendiri diatur dalam :

Pasal 4

1. setiap Pelanggar dibidang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dikenai biaya denda dan biaya perkara sebagaimana dalam putusan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar
3. Pelanggar yang dapat hadir sebagaimana ayat (2) dapat menitipkan denda kepada pihak keempat melalui elektronik tilang.
4. Jumlah denda yang ditiptkan pada pihak keempat sebagaimana dimaksud ayaat (3) sebesar denda maksimal yang ditentukan dalam table untuk setiap pelanggaran lalu Lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

Pihak Ketiga wajib membuka rekening giro di pihak keempat sebagai rekening penampungan pembayaran uang titipan denda tilang dan biaya perkara.

Pasal 6

1. Dalam hal putusan pihak kedua menetapkan pidana dan denda biaya perkara lebih kecil dari pada denda yang ditiptkan, maka sisa uang denda harus diberitahukan dan dikembalikan kepada pelanggar oleh pihak ketiga.
2. Dan sisa uang denda sebagaimana dimaksud ayat(1) yang tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan, disetorkan ke kas Negara oleh pihak ke empat berdasarkan persetujuan pihak ke tiga.
3. Uang denda yang ditetapkan pihak kedua sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 disetorkan ke kas Negara sebagai penerima Negara bukan pajak oleh pihak ketiga

Pasal 7

1. Pihak pertama berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Kewajiban pihak pertama yang menerima/menyimpan/mengelola benda sitaan harus bertanggung jawab terhadap keutuhan/keamanan barang tersebut dan/dapat melayani setiap penerimaan dan pengambilan benda sitaan tersebut.
3. Semua benda sitaan milik pelanggar harus diserahkan / dikembalikan apabila pelanggar telah menyetor uang titipan denda tilang ke pihak keempat melalui tilang Elektronik.
4. Pengambilan barang titipan dilaksanakan bila pelanggar meninjukan lembar tilang warna biru dan tanda bukti transaksi elektronik tilang.

Sistem E-tilang akan Memberikan suatu sentuhan baru bagi Pelayanan Masyarakat dan serta mengurangi kontak dengan pihak penegak hukum di lalu lintas itu sendiri dalam urusan Pelanggaran Lalu lintas serta mengurangi efek penitipan uang denda tilang kepada pihak kepolisian. Yang kita tau sekarang stigma yang di berikan masyarakat pada pihak kepolisian itu sendiri adalah Pungli dan Waktu yang bertele-tele dalam pelaksanaan dan penjatuhan sanksi Tilang itu sendiri.

Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan peraturan E-tilang yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan moda transportasi. E-tilang diharapkan dapat menjadi Suatu Trobosan baru dalam membentuk suatu sistem yang lebih efisien dan berbasis IT dan mempermudah layanan masyarakat dalam mematuhi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 itu

sendiri sehingga masyarakat lebih bisa lebih patuh dan sadar hukum khususnya di bidang LaluLintas.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴ Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat lebih sadar akan peraturan yang mengatur suatu tindak pidana.

Mekanisme penerapan E-tilang dapat dijatuhkan pada Pelanggar apabila, Pengguna Jalan tertangkap Oleh CCTV / Kamera Jalan Sedang melakukan suatu pelanggaran, yang akan menjadi bukti sehingga pihak kepolisian akan mengantar Surat tilang langsung ke kediaman pelangar tersebut yang datanya sudah tertera pada Surat tanda kendaran bermotornya. Dan pihak pelanggar akan membayar uang titipan atau denda tilang dan biaya perkara melalui pihak ke Ketiga yang telah di setujui oleh pihak kepolisian, kejaksaan negeri, dan pengadilan negeri secara elektronik.

Pihak ke Ketiga yang di maksud disini adalah instansi yang telah di sepakati melalui nota kesepahaman antara kepolisian,kejaksaan, dan pengadilan untuk menjadi pengguna aplikasi elektronik tilang dalam pembayaran titipan denda tilang.

⁴ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hal. 182

Selain itu system STNK dan TNKB merupakan suatu sistem penunjang pelayanan bagi pencapaian tujuan road safety dan penting bagi terbangunnya sistem pengolahan manajemen lalu lintas seperti :

1. ERP (Electronic Road Pricing)
2. E-parking
3. E-samsat
4. Electronic Toll Cillection
5. E-banking maupun Etle.

Selain itu pelayanan pada STNK dan TNKB meliputi sistem : Sistem pelayanan keamanan, Sistem pelayanan keselamatan, Sistem pelayanan hukum, Sistem pelayanan administrasi, Sistem pelayanan informasi, Sistem pelayanan kemanusiaan. Sistem - sistem ini lah yang merupakan satu bagian dari sistem pelayanan yang berstandar prima.

E-tilang mulai di Sosialisasikan di Provinsi Jambi mulai dari tahun 2018, Uji coba penerapannya pun telah di lakukan Pada Maret 2019 silam. Dari masa uji coba penerapan ini telah tercapai sebagian Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Jambi yang signifikan seperti, Berkurangnya Kendaraan Yang tidak Menggunakan Plat nomor Kendaraan dan Pemakaian Helm. Dan dari aspek penegak hukum sendiri berkurang laporan masyarakat terhadap pungli di sector LaluLintas. Sarana yang di gunakan oleh aparat satuan Lalu Lintas dalam penerapan E-tilang berupa pemasangan beberapa kamera CCTV di beberapa titik Persimpangan dan lampu lalulintas. Selain itu juga di bantu dengan bantuan Program Software yang langsung mencatat apabila terjadi suatu tindak pelanggaran lalulintas yang terekam oleh kamera CCTV.

Akan tetapi masih ada sedikit kendala dalam penerapan Sanksi E-tilang di Daerah Kota Jambi, seperti masih kurangnya aparat yang mengerti tentang pemerosesan E-tilang itu sendiri dan masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang Etilang itu sendiri.

Dengan Uraian diatas mendorong penulis untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang *“Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Jambi”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan E-Tilang Lalulintas bagi pelanggar Lalulintas di wilayah Hukum Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Kota Jambi?
3. Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polda Jambi dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Kota Jambi.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme sistem penerapan E-tilang di Wilayah Hukum Kota Jambi

- b. Untuk memahami kendala-kendala dalam penerapan system E-tilang yang ada di Wilaya Hukum Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Satlantas polda Jambi dalam melaksanakan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep penegak hukum dan masyarakat terhadap penerapan Peraturan E-Tilang Lalu Lintas Serta Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang Diwilayah Hukum Kota Jambi

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (penal policy), penegak hukum dan masyarakat terhadap penerapan Peraturan E-Tilang Lalu Lintas Serta Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang Diwilayah Hukum Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Nurdin Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

Menurut Guntur Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan

⁵ Nurdin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, Jakarta, Grasindo 2002 Hal. 70.

⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka 2004 Hal. 39.

2. Pengertian Pelanggaran

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.⁷

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁸

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan

⁷ Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 344

⁸ Bambang, Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 40.

memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran

Pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Namun pendapat ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomomengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*.⁹

Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

3. Pengertian E-TILANG

E-Tilang adalah sistem tilang bagi pelanggar lalu lintas menggunakan perangkat elektronik berupa gadget yang berbasis informasi dan teknologi (IT) yang langsung terhubung dengan pusat. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Aplikasi E-Tilang merupakan aplikasi yang digunakan oleh petugas (kepolisian) lalu lintas untuk menggantikan

⁹ Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hal. 33

penggunaan bahan kertas sehingga menggantikan media kertas ke media handphone berbasis android. Data tilang yang dihasilkan oleh aplikasi E-Tilang ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengendara dengan kendaraannya.

Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di bank BRI. Setelah amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar mendapatkan notifikasi SMS berupa amar putusan lengkap dengan jumlah nominal denda atau kode BRIVA untuk pembayaran denda tilang. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan setelah adanya putusan atau dapat dilaksanakan pada saat pemberian surat tilang cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelanggar akan mendapatkan bukti pembayaran dan bank dan membawa bukti pembayaran tersebut ke Kepolisian dan bisa mengambil SIM, STNK, maupun Kendaraan yang telah disita. Apabila pelanggaran telah membayar, kepolisian akan mendapatkan pemberitahuan di aplikasi E-Tilang tersebut. Bukti pembayaran tersebut dapat digunakan untuk mengambil barang yang disita oleh petugas dengan menunjukkan bukti pembayaran tersebut.

4. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang

diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga¹⁰

Dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan

¹⁰ Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hal. 37.

sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

5. Pelanggaran lalulintas

Pelanggaran dalam Kamus Hukum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.¹¹

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan

¹¹Andi Hamzah, "Pelanggaran Lalu Lintas", *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hal. 300

perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Bisa juga diartikan bahwa lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas bisa juga diartikan sebagai pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau kekhilafan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep

secara deduktif ataupun induktif. Peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 Diwilayah Hukum Kota Jambi. maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

a. Faktor hukumnya sendiri

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur- unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang

lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

b. Faktor penegakan hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan *actual*, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang telah direnggut oleh orang lain. Maka dari itu masyarakat sangat berperan penting dalam penegakan hukum tersebut. Bilamana masyarakat

tidak mengetahui bila hak-haknya telah dilanggar, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, dan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melindungi kepentingannya tersebut maka penegakan hukum tidak akan berlangsung

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan adalah hal yang sudah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Kebudayaan inilah yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat mereka berhubungan dengan orang lain. Inilah yang membuat kebudayaan menjadikannya suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang ada.

2. Teori Penerapan Sanksi

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang

dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuanketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib social.¹²

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Alkas*”, bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, bahasa Yunani yaitu “*Ius*”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu¹³

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi,

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hal. 40

¹³ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1985, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) hal. 40.

berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.¹⁴

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁶ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; *Hukum*, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Sinar Grafika, Jakarta, , 2006 hal. 27

ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum¹⁵

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya¹⁶

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, hal. 1265

¹⁶ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 84.

Sedangkan jenis sanksi dibagi atas 4 bagian yaitu :

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

2. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya

3. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya

4. Sanksi Pidana Administratif

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugastugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.

Bertolak dari pengertian diatas, maka hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, Black Law Dictionary menyatakan bahwa “kejahatan/tindak pidana administrasi” (“administrative crime”) dinyatakan sebagai “An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction”.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.¹⁷

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 86.

Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.

¹⁸ nny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 295

3. Sumber Pustaka Dan Sumber Lapangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Sumber Pustaka

Sumber pustaka merupakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - Nota Kesepahaman tentang penetapan denda tilang di wilayah kota jambi (MOU Pihak KeTiga)
 - PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Lapangan

Sumber lapangan merupakan Data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah

informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada tim Satlantas Polda Jambi.

4. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sampel dalam penulisan mengambil, yaitu 1 orang bagian Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi, 2 orang Operator Ditlantas Polda Jambi, 1 orang Staff BRI .

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi selaku Pembina fungsi di satuan lalu lintas provinsi jambi.

b. Interview (Wawancara) Kepada Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data

dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan- pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) BAB, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Satu: Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab Dua : Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas, Dan Pelanggaran Lalu Lintas,.

Bab Tiga : Tinjauan umum Tentang Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas dan Penerapan Lalu Lintas..

Bab Empat : Menjelaskan Mengenai Penerapan Peraturan E-Tilang Lalu Lintas Serta Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang Diwilayah Hukum Kota Jambi

Bab Lima : Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

BAB II
TINJAUAN UMUM
LALU LINTAS DAN PELANGGARAN LALU LINTAS

A. TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS

Lalu lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. Menurut Djajoesman Lalu mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang

menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.²⁰ Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

a. Manusia Sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

¹⁹ Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm. 74

²⁰ Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung. hlm. 1

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

B. DEFINISI PELANGARAN DAN PELAKU

1. PELANGGARAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda misdrijven en overtredingen.²¹

²¹ Wirjono Projodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 32

Kata-kata kejahatan dan pelanggaran ini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrijf* dan *overtredingen* dalam bahasa Belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.

Oleh karena KUHP Indonesia merupakan tiruan dari KUHP Belanda dengan beberapa perubahan, maka maksud pembentuk KUHP, baik di Indonesia maupun di Belanda, dapat dilihat dalam Surat Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang menyertai rancangan KUHP Belanda. Di sana dikatakan bahwa, ada perbuatan-perbuatan, yang oleh hukum, ada yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan suatu tindak pidana. Ada kalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, yang sudah merupakan pelanggaran hukum (*onrecht*) sebelum pembentuk undang-undang berbicara, dan yang kita anggap tidak baik (*onrechtvaardig*), meskipun pembentuk undang-undang tidak berbicara. Hal ini disebut sebagai kejahatan (*misdrijf*). Ada kalanya ada suatu perbuatan, yang dalam arti filsafat hukum (*rechtphilosofisch*) baru menjadi pelanggaran hukum (*onrecht*) oleh karena dinyatakan demikian undang-undang, jadi yang tidak baiknya hanya dikenal dari bunyi undang-undang itu. Dalam hal ini ada pelanggaran (*overtredingen*).

Penggolongan tersebut tidaklah tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang dimasukkan buku II KUHP sebagai kejahatan atau misdrijf maupun yang dimasukkan Buku III KUHP sebagai pelanggaran atau overtredingen, merupakan tindak pidana berdasarkan hukum (*rechtsdelicten*) maupun tindak pidana berdasarkan undang-undang (*wetsdelicten*) Terkait hal ini, Wirjono Projodikoro mengemukakan dua alasan yaitu :

- a. Alasan pertama, bahwa semua perbuatan itu adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena nyatanya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum;
- b. Alasan kedua, bahwa semua perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan hukum (*rechtsdelicten*) adalah semua peraturan hukum pidana (*strafbepalingen*) mempunyai norma yang berada di bidang hukum perdata atau hukum tata negara atau hukum tata usaha negara.

Sehingga, tidak boleh dilihat pada keadaan sebelum pembentuk undang-undang hukum pidana membentuk suatu ketentuan pidana. Sehingga tidak perlu dipedulikan apakah sebelum pembentukan ketentuan hukum pidana sudah dikenal ada norma yang belum disertai ancaman pidana. Bahwa suatu norma semacam ini belum dikenal sebelum pembentuk undang-undang mengadakan sanksi pidana, tidak berarti bahwa norma itu tidak ada. Norma itu hanya belum dikenal menurut pandangan masyarakat. Akan tetapi, setelah norma itu dikenal dan sekaligus pada waktu itu juga disertai ancaman pidana, maka tidak ada perbedaan

dengan pembentukan ketentuan hukum pidana dengan suatu norma, yang dulu sudah dikenal tetapi belum disertai ancaman pidana.

Selain cara pertama diatas, terdapat cara kedua yang ditempuh oleh Hazewinkel Suringa, yang hasilnya negatif. Oleh beliau disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kualitatif, tetapi hanya ada perbedaan kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan. Selain daripada sifat umum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah dibuktikan. Berhubung dengan itu, kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
4. Tenggang kedaluwarsa (verjaring), baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (klacht) untuk penuntutan di muka hakim, hanya terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap pelanggaran.

6. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang lebih ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

Dengan demikian, penggolongan kejahatan terhadap pelanggaran ini penting dengan adanya konsekuensi tersebut diatas. Maka, dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP harus ditentukan apakah tindak pidana yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.

2. DEFINISI PELAKU

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa :

“Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas”²²

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut :

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang- undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 19.

undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*dader plagen*)

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan

(plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- c. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plagen*).

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plagen*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang

memperalat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain :

1. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
2. Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
3. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

2. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plagen*).

3. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahan pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahan

pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

4. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tataan (petunjuk,kaidah,ketentuan) yang dibuat untuk mengatur ²³. Sedangkan menurut kamus Hukum Peraturan adalah berisikan suatu perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

- a. Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur.

Penyataan keempat memuat beberapa poin utama. Yaitu pedoman, tertib, dan teratur.

- b. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman.

Pernyataan tersebut memuat poin utama yaitu keputusan, teratur, dan nyaman.

²³ <https://kbbi.web.id/aturan>.Diakses tanggal 13 november 2020 Jam 14.00 WIB.

- c. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

Di dalam pernyataan keenam tersebut memuat poin utama yaitu harus dilakukan.

- d. Peraturan adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam sebuah masyarakat.

Poin utama pada pernyataan di atas yaitu ketentuan dan mengatur.

- e. Peraturan adalah suatu hal yang sangat mutlak dan bersifat membatasi ruang gerak atau “kemerdekaan” setiap individu.

Pernyataan tersebut memuat poin yaitu membatasi.

- f. Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur.

Poin di dalam pernyataan tersebut yaitu pedoman, tertib, dan teratur.

- g. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalihan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.

Poin utama dalam pernyataan di atas yaitu ketentuan, panduan, kendali, dan harus ditaati.²⁴

Dari poin utama yang di temukan dalam pernyataan-pernyataan di atas. Dapat kita kumpulkan menjadi 1 yaitu patokan, membatasi, organisasi, sangsi, perangkat, disepakati, mengikat, tujuan, pedoman, tertib, teratur, keputusan, nyaman, harus dilakukan, mengatur, ketentuan, dan harus ditaati. Jika ditulis secara runtut menjadi perangkat, patokan, ketentuan, pedoman, keputusan, disepakati, organisasi, mengikat, membatasi, mengatur, harus ditaati, harus dilakukan, sangsi, tujuan, tertib, teratur, dan nyaman.

Dari poin utama di atas bisa disimpulkan bahwa, “Peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu

²⁴ <http://bayuarsadinata.worldpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/amp/>. Diakses tanggal 29 oktober 2020 jam 13.00.

organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan²⁵

C. DEFINISI PELANGGARAN LALU LINTAS

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.²⁶

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundangundangan.²⁷

Pelanggaran menurut Sudarto, “*wetsdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai

²⁵ <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/> diakses pada tanggal 12-9-2020 jam 16:50.

²⁶ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989, hlm 74

²⁷ Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf>

delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan”.²⁸

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.²⁹

Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan secara sendiri-sendiri yakni sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 57.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981, hlm. 28.

Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Sementara itu pengertian secara limitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.³⁰

Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundangundangan yang lama yakni UU No 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas. Ramdlon Naning sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³¹

³⁰ Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983, hlm. 19.

³¹ Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983, hlm. 31.

Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam

bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³²

Apabila pernyataan tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.³³

Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

³² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.40

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.33

Maka dari berbagai pengertian di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.³⁴

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana

³⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hal. 23

merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik³⁵.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pansionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 81.

gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana³⁶

D. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap mengenai aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Persoalan lalu lintas di Indonesia diatur secara khusus dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas termasuk perbuatan tindak pidana ringan, oleh karena itu masing – masing pelanggaran diancam dengan hukuman pidana. Ancaman pidana terhadap beberapa jenis pelanggaran lalu lintas diatur mulai dari pasal 273 sampai dengan pasal 317 UU No. 22/2009 Yaitu :

Pasal 273

1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

³⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni1992, Bandung, 2008, hal.25.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 274

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 275

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 276

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
atau
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan,

penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 299

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e

Pasal 301

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau

huruf

f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang :

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau

- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 310

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Pasal 313

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 314

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pasal 315

1. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

3. Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Pasal 316

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Pasal 317

Dalam hal ini tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai denda sebagaimana dimaksud dalam Bab XX dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya termasuk jalan tol, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.³⁷

³⁷ Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum, Jakarta*, Rineka Cipta, hal. 344

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan termasuk di jalan tol setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu:

1. Faktor Manusia
2. Faktor Kendaraan
3. Faktor Kondisi Jalan Raya³⁸

pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan Hobbs penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian

³⁸ Suwardjoko Probonagoro Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, Penerbit ITB, hal.108

kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.³⁹

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.⁴⁰

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko bahwa kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya

³⁹ Hobbs F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jogjakarta, Gajahmada University Press, hal. 334

⁴⁰ Hobbs F.D, 1995, *op cit*, hal. 335

pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.⁴¹

Di antara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya termasuk jalan tol. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.⁴²

⁴¹ Hobbs F.D, 1995, *op cit*, hal. 335

⁴² Hobbs F.D, 1995, *op cit*, hal. 336

BAB III

PENGATURAN PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PENERAPAN E-TILANG.

A. PENANGANANN PELANGGARAN LALU LINTAS

Pertama kali penanganan pelanggaran tilang menggunakan sitem Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturanperaturan lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya. Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri
2. Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila

tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan

Pada saat pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme Tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

1. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah atau biru
2. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
3. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
4. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan
5. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Perilaku berlalu lintas memberikan pengaruh terhadap tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) sebagai sebuah situasi kondisi berlalulintas. Kamseltibcarlantas memiliki beberapa indikatorpokok permasalahan lalu lintas antara lain pelanggaran lalu lintas

(Garlantas) dan kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). Antara Garlantas dan Lakalantas seperti dua sisi mata uang yang saling berhubungan dan saling berkaitan mempengaruhi, karena sebagian besar awal penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas adalah dimulainya dari suatu pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat dimana pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat. Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalulintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan peraturan lalulintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.⁴³

Pelanggaran lalu lintas jalan dapat menjadi masalah yang besar, karena semakin banyaknya pengguna-pengguna jalan yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalulintas. Pelanggaran- pelanggaran lalulintas sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106,

⁴³ Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011, hal.13

menyebutkan bahwa:

1. Pasal 105 yang berbunyi, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
 - b. Berperilaku tertib; dan/atau
 - c. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
2. Pasal 106, yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
 - c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
 - d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2) Marka Jalan;
 - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4) Gerakan Lalu Lintas;
 - 5) Berhenti dan Parkir;
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/ata
 - 8) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalulintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan

hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalulintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dasar legalitas terkait penindakan pelanggaran lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

Penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrifje*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam dalam buku III yaitu tentang

pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.⁴⁴

Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Penyidik kepolisian berwenang.

Pengaturan mengenai pemeriksaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor, terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Pada dasarnya, prosedur pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari sama. Hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008, hal.23

wajib menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan, memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Dalam pemeriksaan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak ada berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP) sehingga surat bukti pelanggaran (tilang) langsung dikirim ke pengadilan oleh penyidik. Dalam surat tilang tersebut telah ditetapkan waktu dan tempat persidangan. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, pelanggar berhak menolak sangkaan pelanggarannya dengan konsekuensi penyitaan barang tertentu oleh penyidik sampai persidangan selesai, atau menerima sangkaan yang dilanjutkan dengan penitipan dana maksimal denda yang ditetapkan Undang-Undang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah tanpa ada penyitaan apapun. Penyitaan dapat dilakukan penyidik kepolisian sebagai jaminan bahwa pelanggar akan menghadiri sidang.

Denda ini akan menjadi penerimaan negara bukan pajak dari Kepolisian seperti disebutkan dalam Pasal 269 ayat 1 Undang-Undang LLAJ, "Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan

ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak” Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang menarik, pada PP yang lebih umum pada tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, denda tilang tidak dijelaskan sebagai bentuk penerimaan negara bukan pajak yang masuk ke kas negara. Padahal dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan penerimaan negara bukan pajak dari Kejaksaan sebagai sesama lembaga penegak hukum. Adapun peran PPNS bagian LLAJ dalam kewenangannya akan selalu melalui kepolisian dalam tahap persidangan karena peran kepolisian sebagai koordinator dan pengawas, Pasal 263 ayat 3 menjelaskan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga pada dasarnya peran awal dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian. Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya.

Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan

hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.

B. PENERAPAN PENGATURAN E-TILANG

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

E-Tilang atau E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau di monitoring room akan

merekam dan mencatat nomor plat kendaraan. Pemilik plat kendaraan akan diberikan surat tilang dan harus membayar denda tersebut via bank dalam jangka waktu tujuh hari.

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya :

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi

informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.

- e. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.⁴⁵

Tata cara pembayaran tilang elektronik atau E-Tilang yaitu dilakukan sesuai nomor BRIVA (BRI Virtual Account) yang tertera sehingga pada setiap pelanggar angka nominal yang tertera di BRIVA berbeda-beda. Ada beberapa pelanggar yang salah faham mengenai nomor BRIVA yang didapatnya, mereka mengira bahwa nomor yang didapatnya tersebut adalah nomor rekening tilang, sehingga kebingungan ketika melakukan proses pembayaran.

Pembayaran denda tilang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller BRI, ATM BRI, mobile banking BRI, internet banking BRI, melalui EBC BRI hingga bisa juga menggunakan ATM dari bank lain.⁴⁶

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi

⁴⁵Nota Kesepahaman Nomor : B/04/XII/2016/POLRESTA JAMBI,

⁴⁶Nota Kesepahaman Nomor : B/04/XII/2016/POLRESTA JAMBI,

untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa Etilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya³⁹. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah

- a. **Transparansi.** Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
- b. **Pemberdayaan.** Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada
- c. **Responsif.** Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.

- d. Keadilan. Dalam layanan E-Tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

Dibalik kelebihanannya, terdapat beberapa kelemahan pelaksanaan E-Tilang sehingga perlu dipikirkan beberapa solusi untuk memperbaiki dan meminimalisir kekurangan system E-Tilang tersebut, diantaranya adalah :

- a. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi *system error*.
- b. Layanan E-Tilang yang *just in time* memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
- c. Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegrasikan merupakan data terbaru yang valid.

- d. Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya *aware* dengan program E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁷

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁴⁸

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :⁴⁹

1. Total Enforcement

Yaitu ruang lingkung penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara

⁴⁹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 39

total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan Area of No Enforcement.

2. Full Enforcement

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi Area of No Enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3. Actual Enforcement

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan actual enforcement

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya

lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain :

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan

hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *Peace Maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi Hukum, mentalitas petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah tidak baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Masyarakat

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap masih belum mampu dan belum siap. Walaupun juga disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam bermasyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁵⁰

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

⁵⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76

2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁵¹ Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

D. Teori Sistem

Apabila beberapa bagian yang berlainan dan berbeda satu sama lain membentuk suatu kesatuan, melaksanakan hubungan fungsional yang tetap satu sama lain serta mewujudkan bagian-bagian itu saling tergantung satu sama lain. Sehingga kerusakan suatu bagian mengakibatkan kerusakan keseluruhan, maka hubungan yang demikian disebut system Teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu

unit (yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, organisasi pemerintah)

Pendekatan Sistem Merupakan cara berpikir yang digunakan dalam pengelolaan pekerjaan. Pendekatan sistem menyediakan kerangka berpikir untuk menganalisis tugas dalam kegiatan manajemen pada organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien Organisasi dapat dianggap sebagai sub sistem dari

⁵¹ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

lingkungan sosiokultural yang lebih luas. pendekatan sistem memberikan suatu model untuk memikirkan hubungan-hubungan dalam organisasi. Semua organisasi memperoleh input, mentransformasikannya dengan cara mengembalikannya dalam bentuk output pada lingkungan

Pendekatan sistem dan hubungannya dengan lingkungan Organisasi dapat dianggap sebagai sub sistem dari lingkungan sosiokultural yang lebih luas. pendekatan sistem memberikan suatu model untuk memikirkan hubungan-hubungan dalam organisasi. Semua organisasi memperoleh input, mentransformasikannya dengan cara mengembalikannya dalam bentuk output pada lingkungan. Pendekatan Forecasting, Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kegiatan perencanaan, terutama membandingkan dan memperkirakan kegiatan dimasa yang akan datang dengan melakukan analisa secara mendalam tentang komponen-komponen yang ada dalam organisasi

Pendekatan Sistem Hubungannya dengan Organisasi Pendekatan sistem menekankan pada aplikasi organisasi secara perseorangan dan hubungan-hubungan organisasi khususnya. Metode yang digunakan dan diterima untuk mengumpulkan data dari responden dalam domain. Teknik Delphi telah digambarkan sebagai sebuah metode untuk penataan proses komunikasi kelompok agar dalam proses ini efektif yang memungkinkan sekelompok individu, secara keseluruhan, untuk menangani masalah yang kompleks. Untuk mengembangkan suatu perkiraan konsensus masa depan dengan meminta pendapat para ahli, dan pada saat yang sama menghilangkan masalah sering terjadi yaitu komunikasi tatap muka.

Sistem Terbuka merupakan sistem yang terpengaruh dengan lingkungan luar, karena sistem ini dituntut untuk menghasilkan output kepada pihak luar. Contoh : Mobil Honda yang terbuka dengan pendapat dari konsumen sehingga terus melakukan perubahan. Sistem Tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan pihak luar karena sistem ini bekerja secara otomatis.

E. Teori penerapan Sanksi

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.⁵²

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuanketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib social.

⁵² R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “Alkas”, bahasa Jerman disebut sebagai “Recht”, bahasa Yunani yaitu “Ius”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “Droit”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.⁵³

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya. Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”

⁵³ Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung. (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) hal. 40.

atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁶ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara Hukum,:

- a. imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum;
- b. imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ

dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁵⁴

Sanksi dalam Hukum di bagi atas empat bagian yaitu :

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah

⁵⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 84

tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.

Sumber hukum pidana Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa

:

1. Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
2. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
3. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

3. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*). Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

1. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;

2. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
3. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan⁵⁵

4. Sanksi Pidana Administratif

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat

⁵⁵ Philipus M. Hadjon dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 247.

hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugastugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan⁵⁶

Bertolak dari pengertian diatas, maka hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran- pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, Black Law Dictionary menyatakan bahwa “kejahatan/tindak pidana administrasi” (“administrative crime”) dinyatakan sebagai “An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction”.

Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (regulatory powers), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (Ordnungstrafrecht atau Ordeningstrafrecht). Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah Verwaltungsstrafrecht (verwaltung berarti administrasi atau pemerintahan) dan Bestuursstrafrecht (bestuur berarti pemerintahan).

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.13.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi, sanksi hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Mengingat luasnya hukum administrasi seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat diperkirakan demikian banyak pula hukum pidana digunakan di dalam berbagai aturan administrasi.

BAB IV

PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 DIKOTA JAMBI

A. Penerapan E-Tilang Lalu Lintas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Jambi.

E-tilang merupakan suatu sistem baru dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas. Sehingga penerapan e-tilang tergolong baru dan masih di uji coba khususnya di wilayah hukum kota Jambi yang penerapannya masih tetap menggunakan aparat sebagai petugas pelaksana di lapangan.

Pelanggaran yang terjadi di Jambi. Pada tahun 2019 telah terjadi sebanyak 13.869 kasus pelanggaran Lalu lintas Di kota Jambi, 7.200 kasus terjadi berupa pelanggaran kelengkapan standar berkendara, diikuti 3.669 kasus karna kendaraan tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Serta 3.000 kasus pelanggaran terhadap marka jalan, rambu-rambu Lalu Lintas dan menerobos lampu Lalu Lintas.⁵⁷

Salah satu kasus yang diselesaikan oleh satuan lalu lintas polda Jambi, dilakukan oleh petugas lapangan satuan lalulintas Eki Mawardi, terhadap pelaku yang tidak menggunakan helm di persimpangan Jelutung Kota Jambi. Saat sedang bertugas Petugas Eki Melihat seorang pengendara kendaraan berhenti di persimpangan lampu lalu lintas jelutung tidak menggunakan helm. Sehingga petugas datang menghampiri pengendara tersebut, dan meminta pengendara itu untuk menepi di bahu jalan. setelah pelanggar menepi petugas menjelaskan kepada pelanggar apa yang membuat ia di mintak untuk menepi dan menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukannya. Setelah itu petugas melakukan pembuatan

⁵⁷ Data Pelanggaran Kasus Lalu Lintas unit Polda Jambi Tahun 2019

surat tilang kendaraan untuk pelanggar dengan barang sitaan SIM dan STNK pelanggar. Petugas Eki menjelaskan tahap yang harus dilakukan pelanggar untuk mengambil SIM dan STNK yang menjadi barang sitaan. Dengan cara membayar denda tilang yang telah di buat di surat tilang. Mekanisme pembayaran denda tilang juga dijelaskan oleh petugas Eki dengan cara membawa bukti tilang ke Bank BRI (selaku Pihak Ke3 Penerima Pembayaran Denda Tilang yang di dasarkan Nota Kesepahaman Nomor : B/04/XII/2016/POLRESTA JAMBI), Setelah Pembayaran dilakukan maka Pelanggar tersebut datang membawa bukti pembayaran ke Kantor Satuan Unit Lalu Lintas Polda Jambi untuk mengambil barang sitaan.⁵⁸

Selain itu stigma masyarakat kepada aparat penegak hukum khususnya di satuan lalu lintas sendiri sangat kurang di karnakan stigma yang melekat pada satuan lalu lintas sendiri praktek pungli dan suap⁵⁹. Selain itu kesadaran masyarakat sendiri masih kurang anantara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas.

Kesadaran ini dapat dilihat dari banyaknya bentuk pelanggaran tentang lalu lintas yang terjadi, berdasarkan keterangan dari beberapa pelaku pelanggaran lalu lintas, mereka secara sadar dan mengetahui syarat untuk berkendara di jalan raya, akan tetapi mereka mengagap bahwa itu bukan suatu kesalahan.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Petugas Satuan LaluLintas Eki Mawardi 4 Januari 2020.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti, 4 Januari 2020.

2. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau memiliki surat-surat kendaran dengan lengkap.

Hal ini terjadi karna masyarakat masih kurang kesadaran diri lebih tepatnya tidak mengetahui tentang tata cara perlengkapan administrasi kendaraan pribadi, sehingga banyak kendaraan yang sudah sah berpindah tangan / berpindah kepemilikannya tidak di balik nama atas pemiliknya yang baru.

3. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan berlalu lintas, sehingga apabila tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas mengambil jalan pintas dengan cara melakukan suap.⁶⁰

Padahal apabila terjadinya suatu tindak pelanggaran di lalu lintas tentunya disebabkan oleh perilaku pengendara bermotor yang kurang memperhatikan keselamatan di jalan. Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di kota jambi serta menghilangkan stigma masyarakat maka Satuan unit Lalu Lintas Kota Jambi, menerapkan Sistem E-tilang Lalu lintas di kota jambi.⁶¹ Hal ini sebagaimana digariskan didalam sasaran kebijakan operasional Polri di bidang lalu lintas Tahun 2015 (Peraturan Kapolri Nomor: Kep/408/V/2014) dengan sasaran sebagai berikut: *“terwujudnya pelayanan Polantas dalam penyelesaian perkara tindak pidana Laka Lantas yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian (IIPengtekpul)”*.

⁶² Pendekatan Sistem Merupakan cara berpikir yang digunakan dalam pengelolaan pekerjaan. Pendekatan sistem

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Operator Pengawas Server Polda Jambi Risandi 4 januari 2021.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti, 4 Januari 2021.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti, 4 Januari 2021.

menyediakan kerangka berpikir untuk menganalisis tugas dalam kegiatan manajemen pada organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi dapat dianggap sebagai sub sistem dari lingkungan sosiokultural yang lebih luas. Pendekatan sistem memberikan suatu model untuk memikirkan hubungan-hubungan dalam organisasi. Semua organisasi memperoleh input, mentransformasikannya dengan cara mengembalikannya dalam bentuk output pada lingkungan. Adapun manfaat teknologi informasi dalam peningkatan kinerja profesional Polri yaitu :

1. Dapat meningkatkan pengetahuan personil Polri yang mengemban tugas terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan juga dapat melakukan sinergitas dengan instansi terkait ataupun masyarakat.
2. Dapat memberikan ruang kesempatan untuk menyalurkan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, berpartisipasi dalam forum dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat.
3. Dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan atau tugas dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan efisien.⁶³

E-tilang mulai disosialisasikan di Jambi pada tahun 2018 tepatnya pada bulan maret, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada aparat Satuan Lalu lintas terhadap peraturan lalu lintas bersifat elektronik atau yang lebih di kenal dengan E-tilang. Selain itu sasaran sosialisian ini juga di tujukan pada

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti, 4 Januari 2021.

lingkungan masyarakat. Titik lokasi sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan seluruh kota jambi dan lingkungan sekolah serta beberapa kantor insatansi pemerintahan dan swasta yang ada di Kota Jambi.⁶⁴

Maret 2019 sistem E-tilang di Kota Jambi mulai melakukan Masa uji coba penerapannya. Masa uji coba ini meliputi dua titik sasaran E-tilang yaitu di Simpang Bata Pasar Jambi dan di simpang Jelutung Kota Jambi. Titik ini dipilih berdasarkan jumlah pelanggaran per bulan february 2019 di Simpang bata pasar Jambi terjadi 124 bentuk Pelanggaran Lalu Lintas dan Simpang Jelutung Kota Jambi terjadi 253 pelanggaran Lalu Lintas. Uji coba ini menggunakan Kamera CCTV sebagai Pemantau dan Pembayaran Denda E-tilang terhadap Pelaku Pelanggaran menggunakan Pihak Ke tiga yang telah di setujui di Nota Kesepahaman Nomor : B/04/XII/2016/POLRESTA JAMBI, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).⁶⁵

Selama masa Uji coba E-tilang dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2019, di dua titik lokasi tersebut. Bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi mengalami banyak penurunan jumlah temuan pelanggaran yaitu pada Simpang Bata Pasar Jambi turun menjadi 83 kasus Pelanggaran Lalu Lintas dan Simpang Jelutung Kota Jambi menjadi 168 Kasus Pelanggaran Lalu Lintas. Ini merupakan hasil yang sangat memuaskan dalam masa uji coba E-tilang di Kota Jambi. Selain itu pihak layanan pengaduan dan layanan, di satuan Unit Satuan Lalu lintas Kota Jambi pun mengalami masukan yang positif dari masyarakat dikarenakan praktik

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti, 4 Januari 2021.

⁶⁵ Hasil Wawan cara Dengan Operator Pengawas Server Polda Jambi Risandi 4 januari 2021.

pungli dan suap yang terjadi di lingkungan Lalu Lintas di dua titik tersebut mengalami penurunan atau bisa dikatakan tidak ada.⁶⁶

Sehingga system E-tilang di Kota Jambi Memasuki tahap penerapan secara keseluruhannya pada bulan Juni 2019. Di mulai dari pemasangan alat operasional penunjang E-tilang dan titik-titik pemasangan serta persiapan aparatnya sendiri antara lain :⁶⁷

1. Meletakkan kamera CCTV biasa untuk memantau kepadatan lalu lintas di semua titik Persimpangan di kota jambi dan meletakkan di jalanan padat.

Hasil dari rekaman ini di gunakan sebagai bukti suatu bentuk tindak pelanggaran oleh aparat satuan lalu lintas untuk menindak suatu pelanggaran di jalan raya selain itu kamera ini di gunakan sebagai pemantau arus lalu lintas di kota Jambi.

2. Memasang kamera foto otomatis (ETLE) untuk mengambil dan merekam gambar atau bentuk pelanggaran secara otomatis. Ada beberapa titik di kota jambi yang menjadi pantauan kamera ETLE lalu lintas Antara lain :

Simpang Lampu Lalu Lintas Jelutung., Simpang Jelutung 1 (Simpang Puncak), Simpang Jelutung 2 (Simpang Kayu), Simpang Jelutung 3 (Simpang Limo), Simpang Lampu Lalu Lintas Talang Banjar., Simpang BW Hotel Kota Jambi., Simpang Bata Kota Jambi, Simpang Bata 1, Simpang Bata 2, Simpang Rimbo , Simpang Rimbo

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan Operator Pengawas Server Polda Jambi Risandi 4 januari 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Operator Pengawas Server Polda Jambi Risandi 4 januari 2021.

1, Simpang Rimbo 2 , Simpang Rimbo 3, Simpang Museum Juang, Simpang Makalam, Simpang Rindu 1, Simpang Rindu 2, Simpang Adipura, Simpang Pulai, Simpang Tanjung Lumut, Simpang Sukarejo, Simpang Sukarejo 1, Simpang Sukarejo 2, Simpang Pasir Putih, Simpang Mandiri, Simpang Mandiri 1, Simpang Mandiri 2.

Pemasangan Kamera ETLE di titik ini bukan tanpa alasan, melainkan di kedua puluh tujuh persimpangan ini sangat ramai dipenuhi pengguna lalu lintas dan banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di titik ini.

3. Operator pengawasan terletak di kantor Walikota Jambi dan di awasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Jambi, ini merupakan kantor pusat bagian pengawasan lalu lintas menggunakan CCTV, selain itu Server pengawasan ini langsung terhubung dengan Regional Traffic Management Center (RTMC) Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, selaku Operator dan Penindak Dilapangan.
4. Jam operasional pemantauan menggunakan CCTV berlaku mulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib.⁶⁸

Tindakan yang pernah di tangani Oleh unit Lalu Lintas Polda Jambi, Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Atas nama Septiadi Umur 34 Tahun Pada Tanggal 20 Desember 2020, Pelaku Mengendarai Sepeda Motor Matic Scopy Tahun 2007 berhenti di Persimpangan Talang Banjar kota Jambi Pada Pukul 10.00 wib, saat melihat Kamera pantauan Operator Pengawasan RTMC menemukan bahwa Pelaku tidak menggunakan Kaca spion pada kendaraan Bermotornya, Pihak

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti, 4 Januari 2021.

Operator pun menghubungi unit lalu lintas yang sedang berjaga di pos penjagaan di persimpangan lampu lalu lintas talang banjar. Setelah mendapatkan informasi dari operator petugas yang berjaga langsung menghampiri pelaku atas nama septiadi dan mengajaknya untuk menepi di bahu jalan. Petugas langsung menjelaskan apa kesalahan pelaku sehingga di minta untuk berhenti dan menepi ke bahu jalan. Pelaku pun mau mengerti dan menerima sanksi yang di berikan oleh petugas lalu lintas berupa tilang. Petugas lalu lintas juga menjelaskan system pembayaran denda tilang menggunakan E-tilang Kepada Pelaku.⁶⁹

E-tilang yang berlaku sebagai system baru dalam penanganan di lingkungan Lalu lintas Kota jambi, sehingga apabila ada terjadi bentuk pelanggaran lalu lintas setelah system E-tilang ini berlaku maka Mekanisme nya:

1. Saat terjadi pelanggaran di titik yang terpantau oleh kamera CCTV pada jam operasional. Pihak Operator Pengawas di RTMC Satuan Lalu Lintas Polda Jambi akan memberi tahukan ke pada Aparat Satuan Unit Lalu Lintas yang berjaga di Lokasi Temuan Pelanggaran yang tertangkap CCTV menggunakan HT (Alat komunikasi internal polri). Ini merupakan suatu tindakan awal yang di lakukan oleh pihak pengawas kepadal polisi yang berjaga di daerah yang terjadi pelanggaran lalu lintas.
2. Aparat yang berjaga akan menghampiri pelanggar yang tertangkap Kamera CCTV tersebut dan memberitahukan bahwa Pelanggar telah melakukan pelanggaran Lalu Lintas.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Petugas Lalu Lintas Polda Jambi, Panji. 4 Januari 2021

Pelanggaran yang diberikan oleh aparat satuan lalu lintas ini, merupakan tahapan lanjutan dari laporan yang di sampaikan oleh pihak operator pengawas di operator RTMC dengan bukti rekaman CCTV (Di tunjukan kepada pelanggar, apabila pelanggar tidak terima di berhentikan oleh petugas satuan Lalu lintas)

3. Setelah dua tahap awal dilaksanakan, maka petugas satuan lalulintas memberitahukan sanksi pelanggaran yang disangkakan dan menjelaskan tata cara penyelesaian perkara dengan alternatif :
 - a. Petugas memberikan batasan waktu yang tertera di blangko tilang unt membayarkan denda sesuai pasal yang di langgar. Seperti 2 minggu setelah ditilang untuk melunasi denda tersebut melalui Bank BRI. Dan setelah itu dapat mengambil barang sitaan pelanggardi kantor satlantas polda jambi.
 - b. Apabila pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut melewati batas waktu yang di tentukan oleh petugas, maka barang sitaan pelanggar harus di ambil di kantor kejaksaan dengan melampirkan bukti pembayaran. untuk membayarkan uang denda tilang yang disesuaikan dengan tabel denda tilang ke Bank BRI untuk tetap dapat melakukan pembayaran secara manual di kantor BRI atau dapat melakukan pembayaran melalui sarana ATM/EDC yang berada di kantor BRI atau bahkan melalui situs website dari salah satu instansi penegak hukum yang diakses langsung oleh masyarakat dengan

memasukkan kode Polda/Polres dan nomor seri lembar tilang untuk menjadi dasar dilakukan pembayaran.

- c. Pada saat pelanggar membayar denda tilang melalui sarana elektronik yang digunakan, maka *server* BRI akan mengirim *message* ke *core system* untuk melakukan pencatatan atau pengkreditan ke rekening titipan denda tilang.
- d. Seketika pelanggar melakukan pembayaran pada *website* maupun ATM/EDC, maka akan langsung terlihat pada *website* masing-masing instansi penegak hukum sehingga pihak kejaksaan dan pengadilan tidak perlu lagi melakukan penginputan data karena telah secara otomatis terdata telah melakukan pembayaran titipan denda tilang.
- e. Bukti pembayaran melalui ATM/EDC yang ada dengan dikeluarkannya struk pembayaran akan menjadi dasar dilakukannya penukaran titipan barang bukti kendaraan ataupun surat kendaraan yang dikuasai oleh pihak kepolisian, demikian pula sebaliknya apabila masyarakat melakukan pembayaran jika perkaranya diputuskan secara *verstek*. Petugas kepolisian akan mengambil lembar tilang warna biru dari pelanggar dan dapat langsung menukarkan barang bukti dan surat tilang beserta struk pembayaran akan diserahkan ke kantor kejaksaan sebagai bukti telah dibayarnya titipan denda tilang.

- f. Apabila terjadi kelebihan uang denda tilang yang telah dibayarkan tersebut, maka proses pengembalian sisa denda tilang milik masyarakat akan segera langsung ditransfer oleh pihak BRI ke nomor rekening pelanggar atau apabila masyarakat tidak memiliki nomor rekening karena membayar titipan denda tilang langsung di kantor BRI secara manual maka masyarakat dapat mengambil sisa denda tilang tersebut dengan menunjukkan KTP/kartu tanda pengenalan lainnya serta foto copy lembar tilang yang dimilikinya.
4. Setelah pelanggar/keluarga pelanggar/wakil pelanggar membayarkan denda tilang yang harus dibayarkan, maka akan tampil secara otomatis berapa jumlah denda yang harus dibayarkan dengan hanya mengetikkan nomor seri lembar tilang yang diketahuinya, pada layar ATM/EDC.
5. Setelah itu bukti pembayaran di laporkan kembali kepada Unit Satuan Lalu Lintas Polda Jambi untuk mengambil barang yang di tahan sebagai jaminan saat pelanggar di tilang.⁷⁰

Setelah pembayaran dilakukan maka akan langsung terdata dan terhubung dengan seluruh jaringan *website* dari masing-masing instansi penegak hukum, sehingga baik bendahara materiil tilang/Baur tilang dari masing-masing satuan lalu lintas yang telah menyetorkan berkas tilang, maupun hakim dan jaksa penuntut dari masing-masing tugasnya maupun masyarakat dapat memonitor

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Operator Pengawas Server Polda Jambi Risandi 4 januari 2021.

secara langsung daftar nama pelanggar yang seketika itu juga telah atau masih belum melakukan pembayaran denda tilang dari mesin ATM/EDC ataupun melalui sarana *website* dimanapun pembayaran dilakukan. Dengan menerapkan sistem pembayaran denda tilang melalui ATM/EDC secara *online* ini, maka diharapkan tidak terjadinya lagi keanekaragaman kebijakan instansi penegak hukum di masing-masing daerah untuk boleh/tidaknya penitipan denda tilang, sehingga dapat lebih meringankan beban masyarakat untuk lebih menghemat waktu dan biaya tanpa harus datang ke sidang pengadilan.⁷¹

Berdasarkan Perma No 12 Tahun 2016, tidak ada lagi persidangan untuk pelanggaran Lalu Lintas. Apabila pelanggar tidak setuju / merasa keberatan dengan Sanksi dan Denda tilang yang telah di berikan Aparat Satuan Lalu Lintas Maka Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas boleh mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan terhadap keberatannya tentang sanksi dan denda tilang.⁷²

Selain tempat yang di jelaskan di atas memang masih ada berbagai tempat di kota Jambi yang masih belum memiliki atau terpantau kamera CCTV ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pemberlakuan sistem E-tilang.

Untuk daerah di kota jambi yang belum memiliki kamera CCTV, penerapan e-tilang tetap dilakmsanakan dengan sistem pembayarannya saja secara online. Dan temuan kasusnya berdasarkan aparat yang sedang bertugas di lapangan atau petugas yang sedang berpatroli di daerah tersebut. dalam penerapan sanksi E-Tilang semua bentuk pelanggaran lalu lintas dapat di tindak selama terpantau oleh kamera pemantau CCTV.

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti, 4 Januari 2021.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Operator Pengawas Server Polda Jambi Risandi 4 januari 2021.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Operator Pengawas Server Polda Jambi Risandi 4 januari 2021.

B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Penerapan E-Tilang Lalu Lintas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Ada berbagai Faktor yang menjadi Kendala dalam Penerapan system E-Tilang Lalu Lintas Di Kota Jambi yaitu :⁷³

1. Kurangnya Pemahaman E-Tilang Di masyarakat

Terdapat beberapa kasus dimana pelanggar menolak membayar menggunakan sistem E-Tilang dengan alasan mereka belum mengetahui jumlah dendanya berapa dan jika ada kelebihan uang tidak kembali. Padahal jika masyarakat mengetahui mekanisme Tilang Elektronik dimana sisa dari denda tilang akan dikembalikan lagi kepada pelanggar. Selain itu terdapat juga kasus dimana pelanggar yang menolak memberikan nomor handphone mereka karena menilai hal tersebut merupakan privasi dan menolak disebar

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus surat tanda nomor kendaraan atau Bukti kepemilikan kendaraan yang belum di atas nama sendiri. Sehingga tidak terdeteksi di system.

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengubah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, apabila kendaraan tersebut dibeli dari luar provinsi jambi untuk mengubah ke Nopol provinsi jambi sehingga data tidak terekam di system.

4. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi

Kemampuan dan keberhasilan penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari seberapa banyak jumlah dari sumber daya manusia yang melaksanakannya. Semakin banyak kuantitas personil yang melaksanakan tugasnya akan semakin

mempermudah proses penerapan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah personil Satuan Lalu Lintas Polda Jambi masih sangat kurang untuk melaksanakan pengwasan di unit Lalu Lintas.

Selain dari segi jumlah personil namun juga tergantung pada aspek kualitas yang dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain:⁷⁴

a. Aspek Pengetahuan

- Aspek pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga tidak dapat dilepaskan sebagai wawasan personel dalam penguasaan pengetahuan dalam penegakan hukum lalu lintas
- Masih adanya personel yang belum memahami dalam mengklasifikasikan pelanggaran lalu lintas yang terjadi berdasarkan jenis pelanggaran yang diterakan dalam blanko tilang.

b. Aspek Sifat dan Prilaku

- Masih seringnya ditemukan beberapa personel di lapangan yang dalam melakukan penindakan terkesan mempersulit / terkesan berbelit-belit sehingga memberikan kesan kepada masyarakat bahwa petugas sedang mencari-cari kesalahan.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti , 4 Januari 2021

- Masih banyaknya ditemukan masyarakat yang datang ke kantor lalu lintas dikarenakan merasa ditilang namun tidak diketahui siapa personel yang melakukan penindakan terhadapnya.
- Masih seringnya ditemukan beberapa personel yang tidak dapat mempertanggungjawabkan beberapa lembar tilang yang telah hilang akibat penyalahgunaan lembar tilang di lapangan ataupun hilangnya blanko tilang akibat kelalaiannya yang kurang dapat terawasi pada buku formulir pendistribusian blanko tilang yang masih tercatat dengan sistem manual.
- Masih kurangnya etika pelayanan perilaku petugas dalam pelayanan penyelesaian Dakgarlantas yang kurang ekspresif dan kurang mencerminkan jiwa pelayanan yang baik.
- Kurangnya perhatian dalam melaksanakan peran dan kedudukan manajer dari masing-masing tingkatan termasuk di instansi penegak hukum lainnya yang terkait dalam tugas pelayanan penyelesaian Dakgarlantas untuk memberikan inovasi bagi kemajuan pelayanan publik kepada masyarakat.
- Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelesaian perkara tilang di masing-masing aparat/instansi penegak hukum.
- Terjadinya benturan konflik kepentingan antar manajer dari masing-masing instansi penegak hukum yang terkait dalam

tugas penanganan penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dikaitkan dengan kepentingan keuntungan pribadi/organisasi, dan bahkan berkembang berbagai regulasi yang menimbulkan konflik peran/kepentingan.

- Sebagian personel lalu lintas masih belum menyadari arti penting transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian informasi pelayanan publik kepada masyarakat luas.⁷⁵

5. Kurangnya Anggaran Dibidang pelayanan Public system E-tilang

- Belum tersusunnya kebijakan dan peraturan pelaksanaan bersama antar instansi penegak hukum untuk penyediaan sumber dana yang dapat menunjang berjalannya sinergitas pelayanan publik sistem tilang secara *online* baik yang berasal dari DIPA Satuan Lalu Lintas Polda Jambi maupun anggaran dari masing-masing instansi penegak hukum lainnya, sehingga sampai saat ini hasil penyetoran denda tilang ke kas negara hanya merupakan dana PNBK pada akhirnya hanya bermanfaat bagi pendapatan negara, sebagai bagian dari anggaran pengadaan materiil buku tilang serta anggaran untuk honor tilang bagi anggota, namun belum terbagi untuk menunjang pengembangan program aplikasi sistem tilang secara *online* yang terintegrasi antar instansi penegak hukum.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti , 4 Januari 2021

- untuk staf maupun personel operator yang mengawaki penginputan data pada database info langgar saat ini masih belum diatur dalam regulasi tersendiri/belum menjadi perhatian pemerintah secara khusus sehingga personel operator yang merupakan tulang punggung penginputan data info langgar terkesan malas untuk melakukan penginputan data.

6. Sarana dan prasarana

- Pengadaan sarana dan prasarana serta jaringan internet dalam mendukung pemberian informasi dan pelayanan publik masih ditanggung oleh masing-masing instansi penegakan hukum dan bahkan mengandalkan partisipasi kemitraan masyarakat dan belum diatur dalam biaya anggaran secara terpusat hingga daerah.
- Terjadinya kesalahan atau error data Dari informasi yang diperoleh dari Risandi bahwa database yang dimiliki oleh RTMC Polda Jambi masih kecil sementara penggunaan aplikasi E-Tilang setiap hari digunakan baik oleh satlantas, pengadilan kejaksaan dan bank. Sehingga beberapakali terjadi gangguan server yang menyebabkan aplikasi error sampai terjadinya kesalahan jumlah nominal yang harus dibayarkan.

- Adanya kondisi sistem *database* info langgar saat ini yang masih berdiri sendiri yang masih terpusat di Korlantas Polri dan telah terhubung dalam sistem jaringan yang terkoneksi dengan seluruh jajaran Ditlantas hingga ke seluruh jajaran Satlantas di seluruh Indonesia, namun masih belum dimanfaatkan untuk terkoneksi dengan sistem *database* yang ada pada Samsat maupun Satpas di seluruh daerah.
- Dari beberapa *website* yang dimiliki baik oleh Satuan Lalu Lintas Polda Jambimaupun *website* yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi, masih belum terintegrasi dengan baik, dan bahkan belum memiliki sistem portal secara khusus dari masing-masing instansi penegak hukum untuk pemberian informasi data pelanggaran, sistem penyelesaian denda tilang maupun pemberian informasi kepada masyarakat yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.⁷⁶

C. Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polda Jambi dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Jambi.

Dalam penerapan sanksi e-tilang lalulintas di wilayah Hukum Kota Jambi, terjadi berbagai kendala baik itu dalam aspek masyarakat, penegak hukum, sarana prasarana dan aspek pengetahuan itu sendiri. Sehingga pihak penegak hukum

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti , 4 Januari 2021.

khususnya Satuan Lalu Lintas Polda Jambi melakukan berbagai Upaya dalam mengurangi dan mengendalikan kendala tersebut:⁷⁷

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap apa itu E-tilang yang dilakukan ke sekolah-sekolah, Kelurahan setempat serta radio serta social media baik itu media eletronik maupun cetak. Selain itu sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya mengurus surat kelengkapan kendaraan serta balik nama surat kendaraan dan memberikan edukasi tentang peraturan berlalu lintas yang baik.
2. Menambahkan personil ahli dalambidang IT system E-tilang agar lebih banyak personil yang mengetahui bagaimana penerapan system e-tilang itu sendiri.
3. Menambah kamera CCTV di persimpangan selain itu juga ada penambahan di lajur lalu lintas yang sering digunakan untuk parkir liar di Kota Jambi. Contohnya seperti di Jalan Talang Banjar Kota jambi serta Simpang taman PKK Jambi Selatan, dan Sepanjang jalan Protokol.
4. Mengajukan penambahan anggaran untuk menambah Alat Sarana dan Prasarana penunjang system penerapan E-tilang.
5. Selain itu Satuan Unit Lalu Lintas Polda Jambi juga melakukan Maintens Server Pemantau E-tilang Di kantor Pusat Satuan Lalu

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti , 4 Januari 2021

Lintas Polda Jambi Secara rutin 2 minggu 1 kali, untuk mencegah terjadinya trouble pada computer server serta bertujuan untuk backup database, sehingga apabila terjadi eror system pada computer server pihak Operator pengawas tidak kehilangan seluruh data yang telah di dapat dan di simpan. selain itu juga menambahkan kapasitas data penyimpanan computer server tersebut secara berkala, untuk mengurangi resiko data overload/penuh yang di tinjau dari banyaknya kasus yang di tangani oleh satuan lau lintas polda jambi.⁷⁸

Pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Jambi. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Jambi. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik ini. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah kota Jambi mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti , 4 Januari 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Gakum Indra Sakti , 4 Januari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan E-Tilang di Kota Jambi, dapat disimpulkan beberapa hal bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan E tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas berbasis *on line* ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas selain itu E-tilang merupakan suatu system penunjang yang akan membantu ke efisienan bagi aparat penegak hukum khususnya di bagian Lalu Lintas dalam menjalani penegakan hukum Lalu lintas, serta mengurangi sentuhan langsung dari aparat satuan lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas di bagian pembayaran sanksi tilang sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap aparat lalu lintas yang identic dengan suap dan pungli.

Proses Tilang elektronik (E-Tilang) secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, hanya saja dalam sistem E-Tilang pembayaran denda tidak dilakukan secara manual dan data pelanggaran dimasukkan dalam perangkat elektronik. Adapun mekanisme singkat E-Tilang sebagai berikut :

- a. Petugas melakukan penindakan terhadap pelanggar

- b. Petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi ETilang
 - c. Pelanggar mendapat sms nomor pembayaran
 - d. Pelanggar membayar dan mengambil bukti pembayaran.
 - e. Pelanggar menyerahkan bukti pelanggaran untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita
 - f. Pengadilan memutuskan nominal denda tilang dan kejaksaan mengeksekusi putusan siding
 - g. Pelanggar mendapat sms jika terdapat sisa pembayaran denda.
2. Kendala Dalam Penerapan E-Tilang Di kota Jambi

Dalam Penerapan E-tilang Di kota Jambi Masih ada beberapa kendala yang di hadapi Antara lain :

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap E-tilang.
- b. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi di berbagai aspek seperti :
 - Aspek Pengetahuan E-tilang itu sendiri
 - Aspek Keterampilan
 - Aspek Prilaku dan Sifat
- c. Kurangnya Anggaran dalam pelayanan Public

- d. Serta masih kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang E-tilang di Kota Jambi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas meliputi factor internal dan factor eksternal antara lain penerapan sistem dan metode yang digunakan dalam sinergitas pelayanan public sistem tilang guna efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas masih dilakukan secara manual, dimana masyarakat belum dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui *website* maupun mesin ATM/mesin EDC karena belum dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum bersama pihak BRI maupun provider. Sehingga diharapkan terjadi perubahan pada seperti kondisi yang diharapkan dimana dapat terlaksananya sistem pembayaran secara *online* serta pemberian informasi kepada masyarakat maupun pelayanan publik tilang dengan dengan cara mensinergikan tugas dan wewenang, pengintegrasian *website* yang dimiliki oleh masing-masing instansi penegak hukum.

3. Upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polda Jambi dalam melakukan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Jambi.

Dalam penerapan sanksi e-tilang lalu lintas di wilayah Hukum Kota Jambi, terjadi berbagai kendala baik itu dalam aspek masyarakat, penegak hukum, sarana prasarana dan aspek pengetahuan. Seperti :

- Sosialisasi masyarakat Tentang E-tilang dan Surat Kendaraan.
- Penambahan CCTV Di Jalan.
- Penambahan personil Ahli IT sistem di Bidang Lalu Lintas.
- Penambahan Anggaran Penerapan E-tilang.
- Penambahan dan Perawatan Komputer Server secara Berkala

Masalah utama dalam Penerapan Sanksi E-tilang terletak Pada Kurang taunya masyarakat itu sendiri terhadap E-tilang, Sehingga Bentuk Upaya yang di lakukan pemerintah dan Satuan Lulintas dengan sosialisasi dapat membantu berlakunya system E-tilang secara Efisiens.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Mekanisme pelaksanaan E-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas ditujukan untuk terwujudnya akuntabilitas penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan atau segala bentuk jasa pelayanan. Untuk itu disarankan agar adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan E-tilang dengan cara melakukan revisi atas undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Ditemukan masalah terkait sosialisasi dengan adanya masyarakat selaku pengguna jalan raya yang belum paham tentang E-Tilang. Diharapkan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polda Jambi untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai E-Tilang.
3. Kendala seperti sering terjadinya kesalahan atau error pada aplikasi dan pembayaran di ATM serta penggunaan handphone yang masih menggunakan handphone pribadi petugas. Maka untuk itu diperlukan penambahan sarana bagi Satlantas Polada Jambi dalam menjalankan kegiatan E-Tilang agar dapat berjalan baik dan lancar.
4. Disarankan agar terintegrasinya data base pelaksanaan E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dan jumlah denda tilang yang di vonis secara *verstek* termasuk pengembalian barang bukti pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, “*Pelanggaran Lalu Lintas*”, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008)
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),
- Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka 2004
- Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, Pusaka Indonesia, Medan, 2002.
- Hobbs F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jogjakarta, Gajahmada University Press
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983
- Nny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Nurdin Usman , *konteks implementasi berbasis kurikulum* , Jakarta, Grasisndo 2002.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Sinar Grafika, Jakarta, , 2006
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1985, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Subekti..*Kamus Hukum*. Jakarta.Pradnya Paramita, 1983.
- Suwardjoko P. Warpani..*Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
Institute Teknologi Bandung 2002.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003,.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Nota Kesepahaman (MOU Pihak Ketiga)

PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor DiJalan

C. Website

Muhar Junef, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

<https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2>.

<https;kbbi.web.id/>

Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak

[,https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian](https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian)

kriminologismengenai-pelanggaran.pdf